



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/4/2020
TENTANG
PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI
DI WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Dengan adanya peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Manggarai Barat khususnya Kecamatan Lembor sebagai episentrum baru penyebaran *Covid-19* dan guna mencegah penyebaran virus *Covid-19* transmisi lokal, maka dengan ini diinstruksikan,

Kepada : 1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Manggarai;
2. Para Camat se-Kabupaten Manggarai; dan
3. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Manggarai;

Untuk :
KESATU : Melakukan pengendalian dan pengawasan pembatasan perjalanan orang dan pengendara angkutan barang keluar dan/atau masuk wilayah Kabupaten Manggarai yang berasal dari daerah terpapar di Pos Pemantauan :
a. Weri Pateng Kecamatan Lelak;
b. Wela Kecamatan Ruteng;
c. Wae Reno Kecamatan Wae Ri'i;
d. Borik Kecamatan Satar Mese Barat;
e. Wae Care Kecamatan Satar Mese;
f. Wae Naong Desa Pinggang Kecamatan Cibali;
g. Sambor Desa Nggalak, Lewar Desa Lemarang dan Nanganæ serta Ojang Desa Paralando Kecamatan Reok Barat;
h. Pelabuhan Kedindi dan Gongger Kecamatan Reok; dan
i. Golo Tebo Desa Pong Lengor, Loi Desa Buar dan Dimpong Kecamatan Rahong Utara. 9.

- KEDUA : Kriteria pengecualian pembatasan perjalanan orang keluar dan/atau masuk wilayah Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :
- a. perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan :
 1. pelayanan percepatan penanganan *Covid-19*;
 2. pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum;
 3. pelayanan kesehatan;
 4. pelayanan kebutuhan dasar;
 5. pelayanan pendukung layanan dasar;
 6. pelayanan fungsi ekonomi penting;
 - b. perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat;
 - c. perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak dan saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia;
 - d. repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI/Mahasiswa/Pelajar dari luar negeri ke daerah asal.

- KETIGA : Persyaratan pengecualian bagi pelaku perjalanan yang tidak dibatasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah :
- a. perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta :
 1. menunjukkan surat tugas bagi ASN, TNI dan POLRI;
 2. menunjukkan surat tugas bagi pegawai BUMN/BUMD/UPT/Satker/Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
 3. menunjukkan hasil negatif *Covid-19* berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas; dan
 4. menunjukkan kartu identitas (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah. 9.

- b. perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia :
 - 1. menunjukkan kartu identitas (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah;
 - 2. menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit/Puskesmas;
 - 3. menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almahum; dan/atau
 - 4. menunjukkan hasil negatif *Covid-19* berdasarkan *PCR Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas;
- c. repatriasi Pekerja Imigran Indonesia, WNI dan Mahasiswa/pelajar dari luar negeri :
 - 1. menunjukkan identitas diri (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - 2. menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) atau surat keterangan dari Perwakilan RI di luar negeri;
 - 3. menunjukkan surat keterangan dari universitas atau sekolah;
 - 4. menunjukkan hasil negatif *Covid-19* berdasarkan *PCR Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas.

KEEMPAT

: Pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. 

- KELIMA : Larangan sementara pengendara sarana transportasi darat dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah Kabupaten Manggarai, terdiri atas :
1. kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang; dan
 2. kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor.
- KEENAM : Pengecualian larangan sementara pengendara sarana transportasi darat dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, adalah pengendara :
1. kendaraan operasional TNI dan POLRI;
 2. kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; atau
 3. kendaraan operasional imam/pastor yang melaksanakan kegiatan pastoral, antara lain pemberian Sakramen Minyak Suci;
 4. kendaraan pengangkut logistik atau barang kebutuhan pokok;
 5. kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM);
 6. kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 7. kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan petugas penanganan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- KETUJUH : Setiap kegiatan perjalanan orang wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan protokol transportasi yang berlaku.
- KEDELAPAN : Setiap pelanggaran untuk semua pelaku perjalanan yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan protokol transportasi yang berlaku diarahkan untuk kembali ke daerah asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Demikian untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 22 Mei 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 14 Mei 2020


BUPATI MANGGARAI,

DR. DENO KAMELUS, SH., MH.

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Bupati Manggarai Timur di Borong;
3. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo.
4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
5. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.